



GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/ 087 /B.XIV/HK/1992.

T E N T A N G

**PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI PEMEGANG KAS
DAERAH**

GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca** : Surat Keputusan kami tanggal 18 Maret 1991 Nomor : G/093/B.XIV/HK/1991 tentang Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Lampung untuk melakukan Pekerjaan sebagai Pemegang Kas Daerah.
- Menimbang** : Bahwa untuk tertibnya Administrasi Keuangan Daerah dipandang perlu menetapkan kembali Pemegang Kas Daerah.
- Memperhatikan** : a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Juli 1965 Nomor Des. 57/7/31-150 tentang Pengesahan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 1 Agustus 1964 No. 10.A/1964 sebagai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Lampung.
- b. Surat Keterangan izin oleh Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia untuk melakukan usaha Bank Pembangunan kepada Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 3 Agustus 1965 Nomor : Kep.66/4.B.5/1965.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 903-1319 tentang Penyelesaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

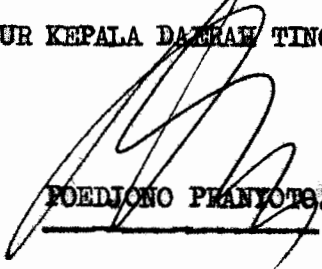
Menetapkan :

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 April 1992 menarik kembali Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1991 Nomor G/093/B.XIV/HK/1991 tentang Penunjukan Bank Pembangunan Daerah sebagai Pemegang Kas Daerah.
- Kedua : Terhitung mulai tanggal 1 April 1992 menetapkan kembali Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Lampung sebagai Bendaharawan Umum/Pemegang Kas Daerah Tingkat I Lampung yaitu menerima, menyimpan uang serta menaikan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang diterbitkan oleh atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung.
- Ketiga : Segala sesuatu akan direvisi dan diperbaiki sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam ketetapan ini.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 24 - 3 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANOTO

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bapak Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung
4. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Tk.I Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Pn. POS & GIRO di Telukbetung.
6. Sdr. Kepala-kepala Dinas dalam Daerah Tingkat I Lampung
7. Sdr. Kepala-Kepala Biro, Direktorat, Inspektorat pada Ktr. Gubernur Tk.I Lampung.
8. Sdr. Kepala KPN di Bandar Lampung
9. P e r t i n g g a l